



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Lasem KM.4 Telp. (0295) 6999095 Fax: (0295)6999096
Kode Pos 59212 website : <https://dinhub.rembang.go.id>
Email : dinhub@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 550/079/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana maksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG ✍



Drs. DRUPODO, M. SI.

Pembina Utama Muda

NIP. 195704211993031009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang
Nomor : 550/019/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026**

Misi 3 : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD)	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	%	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan - Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu 	<p>Bobot x indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (bobot x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot x Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas)</p>	DINHUB
1.1	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Angka		<p>Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan Formulasi (Bobot x Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)</p>	DINHUB

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD)	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1.2	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Angka	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 	<p>Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan, formulasi (bobot x Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot x Persentase kendaraan laik jalan)+(bobotXPersentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)</p>	DINHUB
1.3	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Angka	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan dengan Kendaraan Umum 	<p>Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas, Formulasi (bobot x Persentase Lalulintas berkeselamatan)+(bobot x Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana)+(bobot x PersentaseAudit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ)</p>	DINHUB

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG

